



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 17/Pid.C/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUMBRI Bin MASDAR.**
2. Tempat Lahir di : Bunga Mawar.
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 7 September 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal di : Desa Terusan Karya Blok A Rt. 22
Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta/Nahkoda

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan seterusnya ;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 561 KUHPidana dan atau Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 4 Perda Kabupaten Kapuas Nomor 6 tahun 2002 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUMBRI Bin MASDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Melayarkan Kapal MG. Nor Hikmah tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** “;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal MG. Nor Hikmah GT.7 warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar dokumen sementara kapal sungai;

Halaman 1 dari 2 halaman Petikan Putusan Tipiring Nomor 17/Pid.C/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau yang masih berlaku;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha/Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA) yang masih berlaku;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau yang masih berlaku;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **RABU** tanggal **5 Agustus 2020**, oleh kami **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **KIKI HIDAYANTI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan dihadiri oleh **Aipda SETYO BUDIDHARMO** Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resor Kapuas atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KIKI HIDAYANTI, S.H.

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.